



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : STEVEN MARTINUS KIROH Alias PAMAN EN
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 September 1983
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Singkil I Lingkungan VII
Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Manado sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado tahap pertama sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado tahap I sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado tahap II sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 35/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum LODEWIJK H. KANGIRAS, SH. MH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Lodewijk H. Kangiras, SH. MH. dan Rekan beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Madya Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 1179/SK/2019 tanggal 19 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 03 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 November 2017 Nomor Reg. Perk: PDM-205/Mnd/Enz.2/12/2019 pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2019 dan September 2019, bertempat di Jalan Santiago Lingkungan IV Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ; *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Bahwa perbuatan terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN dilakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) yang telah menerima kiriman Narkotika jenis Shabu dari Jakarta melalui perantara saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan agar Narkotika jenis Shabu milik saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA yang berada pada saksi SATRIO

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUDRY KANGIRAS alias RIO dapat diterima oleh saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado, lalu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menemui terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado untuk menyampaikan maksud tersebut kepada terdakwa karena saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menyadari jika Narkotika dan Obat-Obat terlarang lainnya tidak mungkin dapat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA meminta terdakwa dalam kapasitasnya selaku pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado untuk menerima titipan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket dari saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO yang sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya karena saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO pernah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado, dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA untuk menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO untuk diserahkan kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menghubungi saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO melalui Hand Phone dimana dalam pembicaraan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menyampaikan agar saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menitipkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sambil saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA memberikan nomor Hand Phone terdakwa kepada saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO, dan setelah selesai berbicara dengan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dimana saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO mengatakan akan menitipkan Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada saksi saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu terdakwa menyetujuinya kemudian keduanya sepakat bertemu di kompleks Mesjid Nuru Iman, selanjutnya saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO memasukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus Rokok Dunhil warna Hitam lalu menemui terdakwa dan sewaktu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO bertemu terdakwa di kompleks Mesjid Nurul Iman lalu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil warna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa setelah itu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO kembali ke rumahnya sementara itu terdakwa setelah menerima 1 (satu)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Rokok Dunhil warna Hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu menyembunyikannya di dalam bagasi sepeda motor;

- Bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi dan peredaran Narkotika lalu petugas kepolisian mengikuti terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado untuk menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA, namun dalam perjalanan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Dunhill warna Hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan yang mencoba atau bermufakat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis Shabu karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario di Manado sesuai surat Nomor : 281 / 050900 / 2019, tanggal 02 September 2019 terhadap 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa diketahui beratnya:

PAKET	BERAT BERSIH	PN			LABORATORIUM		
		BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	±0.28 gr	±0.96 gr	±1.12gr	±0.16 gr	±0.93 gr	±1.05gr	±0.12 gr
2	±0.28 gr	±1.0gr	±1.21gr	±0.21 gr	±1.01 gr	±1.08gr	±0.07 gr
3	±0.3gr	±0.91gr	±1.08gr	±0.17 gr	±0.97 gr	±1.1gr	±0.13 gr
4	±0.27 gr	±1.0gr	±1.18 gr	±0.18 gr	±0.91 gr	±1.0gr	±0.09 gr
5	±0.28 gr	±0.98 gr	±1.16 gr	±0.18 gr	±0.98 gr	±1.08gr	±0.1 gr
6	±0.27 gr	±0.98gr	±1.16 gr	±0.18 gr	±1.01 gr	±1.1gr	±0.09 gr
7	±0.31 gr	±1.06gr	±1.26 gr	±0.2 gr	±1.04 gr	±1.15gr	±0.11 gr

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	±0.26 gr	±0.96g r	±1.19 gr	±0.23 gr	±1.0 gr	±1.03g r	±0.03 gr
TOTAL	±2.25	±7.85	±	±1.51	±7.85	±8.59	±0.74gr
L	gr	gr	9.36gr	gr	gr	gr	

dan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap sampel/contoh Barang Bukti : 0,667 (nol koma enam enam tujuh) gram dari 8 (delapan) paket yang disita dari STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 52 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 September 2019 menyimpulkan : *"Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*;

Perbuatan terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2019 dan September 2019, bertempat di Jalan Santiago Lingkungan IV Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado ; *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I*;

Bahwa perbuatan terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN dilakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) yang telah menerima kiriman Narkotika jenis Shabu dari Jakarta melalui perantara saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan agar Narkotika jenis Shabu milik saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA yang berada pada saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO dapat diterima oleh saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado, lalu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menemui terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado untuk menyampaikan maksud tersebut kepada terdakwa karena saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menyadari jika Narkotika dan Obat-Obat terlarang lainnya

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA meminta terdakwa dalam kapasitasnya selaku pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado untuk menerima titipan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) paket dari saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO yang sebelumnya terdakwa sudah mengenalnya karena saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO pernah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Manado, dan terdakwa menyanggupi permintaan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA untuk menerima titipan Narkotika jenis shabu dari saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO untuk diserahkan kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WITA saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menghubungi saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO melalui Hand Phone dimana dalam pembicaraan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA menyampaikan agar saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menitipkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa sambil saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA memberikan nomor Hand Phone terdakwa kepada saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO, dan setelah selesai berbicara dengan saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menghubungi terdakwa melalui Hand Phone dimana saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO mengatakan akan menitipkan Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada saksi saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu terdakwa menyetujuinya kemudian keduanya sepakat bertemu di kompleks Mesjid Nuru Iman, selanjutnya saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO memasukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu ke dalam bungkus Rokok Dunhil warna Hitam lalu menemui terdakwa dan sewaktu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO bertemu terdakwa di kompleks Mesjid Nurul Iman lalu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil warna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa setelah itu saksi SATRIO LAUDRY KANGIRAS alias RIO kembali ke rumahnya sementara itu terdakwa setelah menerima 1 (satu) bungkus Rokok Dunhil warna Hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu untuk diserahkan kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA lalu menyembunyikannya di dalam bagasi sepeda motor;
- Bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Utara yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi dan peredaran Narkotika lalu petugas kepolisian mengikuti terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor menuju Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II.A Manado untuk menyerahkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi FRANKY TANDRIONO alias OPA, namun dalam perjalanan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Dunhill warna Hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Direktorat RESNARKOBA POLDA Sulawesi Utara beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan tanpa hak atau tanpa kewenangan yang mencoba atau bermufakat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis Shabu karena terdakwa bukan dalam kapasitas selaku pedagang farmasi atau ilmuwan pada lembaga lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian dari hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sario di Manado sesuai surat Nomor : 281 / 050900 / 2019, tanggal 02 September 2019 terhadap 23 (dua puluh tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa diketahui beratnya:

PAKET	BERAT BERSIH	PN			LABORATORIUM		
		BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	±0.28 gr	±0.96 gr	±1.12 gr	±0.16 gr	±0.93 gr	±1.05gr	±0.12 gr
2	±0.28 gr	±1.0gr	±1.21 gr	±0.21gr	±1.01 gr	±1.08gr	±0.07 gr
3	±0.3gr	±0.91 gr	±1.08 gr	±0.17gr	±0.97 gr	±1.1gr	±0.13 gr
4	±0.27 gr	±1.0gr	±1.18 gr	±0.18 gr	±0.91 gr	±1.0gr	±0.09 gr
5	±0.28 gr	±0.98 gr	±1.16 gr	±0.18 gr	±0.98 gr	±1.08gr	±0.1 gr
6	±0.27 gr	±0.98 gr	±1.16 gr	±0.18 gr	±1.01 gr	±1.1gr	±0.09 gr
7	±0.31 gr	±1.06 gr	±1.26 gr	±0.2 gr	±1.04 gr	±1.15gr	±0.11 gr
8	±0.26 gr	±0.96 gr	±1.19 gr	±0.23 gr	±1.0 gr	±1.03gr	±0.03 gr
TOTAL	±2.25 gr	±7.85 gr	±9.36gr	±1.51 gr	±7.85 gr	±8.59 gr	±0.74 gr

dan Hasil Pengujian dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terhadap sampel/ccontoh Barang Bukti : 0,667 (nol koma enam enam tujuh) gram dari 8 (delapan) paket yang disita dari STEVEN MARTHINUS

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIROH alias PAMAN EN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 52 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 September 2019 menyimpulkan : *"Sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*;

Perbuatan terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair, kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan total berat bersih \pm 2,25 gram;
 - o 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Dunhill warnah hitam;
 - o 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia TA-1114 warna hitam dengan Nomor Simcard Telkomsel 082344774139, dengan Nomor IMEI 1 : 359025091632970, IMEI 2 : 359025091682975;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dakwaan primer 114 ayat (1) maupun dakwaan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Merehabilitasi nama Terdakwa;
4. Memperbaiki harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum serta pembelaan/*pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 3 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan total berat bersih \pm 2,25 gram;
 - o 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Dunhill warnah hitam;
 - o 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia TA-1114 warna hitam dengan Nomor Simcard Telkomsel 082344774139, dengan Nomor IMEI 1 : 359025091632970, IMEI 2 : 359025091682975;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado Fonneke E Tamara, SH pada tanggal 10 Juni 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid/2020/PN Mnd, dan Terdakwa telah mengajukan surat permohonan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Kelas

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II A Manado pada tanggal 8 Juni 2020 yang selanjutnya telah dibuat Akta Permintaan banding pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor 19/Akta Pid/2020/PN Mnd yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Manado Fonneke E Tamara, SH;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Terdakwa Steven M Kiroh pada tanggal 15 Juni 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19 /Akta.Pid/2020/PN Mnd, dan atas permintaan banding Terdakwa telah dineritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 dan Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2020, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2020, akan tetapi ketika berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Manado melalui suratnya tanggal 30 Juni 2020 menyerahkan memori banding Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi Manado, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding No. 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi alasan kami mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado ini, hanya terkait dengan Pidana Pokok berupa Hukuman Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan yang menurut kami lebih ringan dari yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yaitu selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan :

Dalam mempertimbangkan keadaan terdakwa berupa hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas peredaran Narkoba;.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan hal yang memberatkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ternyata tidak dipertimbangkan, yaitu :

Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Manado;

Hal ini yang sangat urgen dan essensi untuk dipertimbangkan mengingat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan ini dapat terlaksana dengan sempurna karena adanya faktor utama dan menentukan terwujudnya perbuatan tersebut yakni kapasitas terdakwa selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Manado.

Dari alasan yang kami kemukakan di atas, semestinya terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Manado dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan namun oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai dasar menentukan lamanya masa hukuman merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak cermat serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat maupun berdampak pada efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima Permohonan Banding ini dan mengadili serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Primair, kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu dengan total berat bersih \pm 2,25 gram;
- o 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Dunhill warna Hitam;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Nokia TA-1114 warna Hitam dengan Nomor Simcard Telkomsel 082344774139, dengan nomor IMEI 1 : 359025091632970, IMEI 2 : 359025091682975;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 03 Juni 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*; oleh karenanya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, namun oleh karena ada ketidaklengkapan dalam penyebutan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada amar putusan tersebut sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 3 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan pertimbangan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 03 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **STEVEN MARTHINUS KIROH alias PAMAN EN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 8 (delapan) Paket Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu dengan total berat bersih \pm 2,25 gram;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 49/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Dunhill warna hitam;
- o 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia TA-1114 warna hitam dengan Nomor Simcard Telkomsel 082344774139, dengan Nomor IMEI 1 : 359025091632970, IMEI 2 : 359025091682975;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Jootje Sampaleng S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum. dan M. Rozi Wahab, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jermias Naki, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

2. M. Rozi Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jermias Naki S.H.